

MEMAKNAI URGENSI PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS: MENYONGSONG PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Oleh;

Muhammad Nur Ramadhan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia,

mnr.mnuramadhan@gmail.com

Abstract

Persons with disabilities have the same rights, positions and obligations as other citizens. In the context of elections, people with disabilities have some obstacles in exercising their political rights. Voter registration, accessibility and negative stigma are the main issues for people with disabilities. Currently, all are faced with preparations for concurrent elections in 2024 that have the potential to create new obstacles for people with disabilities. This legal research was conducted using a qualitative approach, using primary sources of law in the form of statutory regulations and other forms of policy, as well as secondary sources of law in the form of literature and other valid and relevant information. This research is expected to answer the urgency and obstacles of protection and fulfillment of political rights of persons with disabilities, and explain the important role of KPU and Bawaslu in protecting and fulfilling the political rights of persons with disabilities in elections.

Keywords: *Persons with Disabilities, Politic Rights, Elections.*

Abstrak

Penyandang disabilitas memiliki hak, kedudukan dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Dalam konteks pemilu, penyandang disabilitas memiliki beberapa hambatan dalam melaksanakan hak politiknya. Pendataan pemilih, aksesibilitas dan stigma menjadi permasalahan utama bagi penyandang disabilitas. Saat ini, semua dihadapkan pada persiapan penyelenggaraan

pemilu serentak tahun 2024 yang berpotensi menimbulkan hambatan baru bagi penyandang disabilitas. Penelitian hukum ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bentuk kebijakan lainnya, serta sumber hukum sekunder berupa literatur dan informasi lain yang valid dan relevan. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab mengenai urgensi dan hambatan perlindungan dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, serta menjelaskan peran penting penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Hak Politik, Pemilihan Umum.

A. PENDAHULUAN

Hak politik merupakan suatu perwujudan hak asasi manusia (HAM) tak terkecuali bagi penyandang disabilitas yang mempunyai hak, kedudukan dan kewajiban yang setara dengan semua warga negara. Hak politik biasanya didefinisikan sebagai hak turut serta dalam pembentukan kehendak negara.¹ Hak politik sebagai hak pribadi dari tiap individu dijamin oleh hukum atas perwujudan negara demokrasi.

Perwujudan hak sebagaimana dimaksud sebelumnya, tercantum dalam

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Salah satunya termasuk jaminan untuk menggunakan hak politik sebagai pemilih dalam penyelenggaraan pemilu.²

Diadopsinya pemilihan umum (pemilu) sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat

¹ Hans Kelsen, *Teori Hukum dan Negara*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013), hlm. 333-334.

² Secara implisit, hak politik ini terkategori dalam kelompok *derogable rights*, yang dimaknai sebagai suatu hak yang dijamin oleh negara, tetapi dalam kondisi yang sangat darurat dapat dikurangi tanpa diskriminasi.

sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2)³, Pasal 22E, dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, menempatkan pemilu sebagai ukuran shahih menentukan berjalan atau tidaknya demokrasi.⁴ Upaya membentuk sebuah negara demokrasi, di dalam sebuah negara yang plural, merupakan pekerjaan sulit. Secara ideal dalam pelaksanaan pemerintahan sebuah negara harus melibatkan peran rakyat. Menurut Lijphart, peran rakyat ini tidak bisa seutuhnya, sehingga pembatasan peran rakyat dalam derajat tertentu harus dilakukan untuk mewujudkan asas demokrasi.⁵ Peran rakyat yang dimaksud termasuk peran penyandang disabilitas

didalamnya.

Setidak-tidaknya dalam konteks pemilu, ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016) telah menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk berperan secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya dan memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota dan pemilihan kepala desa atas nama lain.⁶ Sehingga atas dasar ketentuan tersebut menjelaskan bahwa hak-hak politik bagi disabilitas meliputi hak dipilih dan memilih dalam kegiatan politik, serta diperbolehkan menyalurkan aspirasi politik tersebut baik tertulis atau lisan.⁷

³ Sebelum perubahan UUD 1945, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: *Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*. Sesudah perubahan, rumusan tersebut menjadi: *Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*.

⁴ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 36.

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 214.

⁶ Ketentuan Pasal 13 UU 8/2016 menjadi suatu norma induk yang memberikan jaminan atas perlindungan dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu.

⁷ K. Anam, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*, Yogyakarta: Int Media, 2011, hlm. 34.

Dalam berbagai pemberitaan acap kali dijumpai adanya berbagai hambatan atas perlindungan dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu, baik dalam hal hak memilih maupun aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.⁸ Hal tersebut menjadi sangat ironi di tengah upaya untuk menciptakan pemilu yang inklusif dan berkadilannya bagi penyandang disabilitas.

Dalam tulisan ini tidak hanya membahas mengenai hak memilih penyandang disabilitas, namun juga akan membahas mengenai urgensi partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Sehingga tulisan ini akan menjawab beberapa pertanyaan yakni pertama bagaimana urgensi pemenuhan

hak politik penyandang disabilitas? dan kedua, apa saja potensi hambatan bagi penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak politiknya?

Kedua pertanyaan tersebut akan diulas dalam tulisan ini. Sehingga menjadi penting untuk membahas dan meneliti urgensi perlindungan dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu guna menyongsong pemilu serentak tahun 2024.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Jenis yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normative*), hal tersebut dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁹, berupa hukum positif, asas-asas teori hukum, serta kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan Hukum Kepemiluan, Hak Asasi Manusia dan bidang ilmu

⁸ Dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 masih didapati adanya beberapa kasus terkait dengan adanya penyandang disabilitas yang tidak terdaftar sebagai pemilih dan penyelenggaraan yang tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas. Lihat, Nurhadi Sucahyo, "Pemilu 2019 Belum Ramah Difabel", <https://www.voaindonesia.com/a/pemilu-2019-belum-ramah-bagi-difabel/4885841.html>, diakses pada tanggal 19 November 2021, pukul 17.15 wib.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajagrafindo, 2006, hlm. 13.

lain yang berkaitan dengan hak politik penyandang disabilitas. Dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis (*descriptive research*), yaitu sesuatu penelitian untuk melukiskan tentang sesuatu hal dalam ruang dan waktu tertentu¹⁰, serta bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis temuan-temuan penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.¹¹

Obyek penelitian akan dianalisa dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta akan dilengkapi dengan pendekatan konseptual yang berangkat dari suatu konsep hukum yang diajukan baik secara filsafat, asas ataupun teori hukum yang ada.¹² (Marzuki, 2006, hlm. 133).

Penelitian ini mendapatkan data dan informasi berdasarkan teknik studi kepustakaan (*library research*) dan studi internet (*online research*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari data sekunder berupa literatur yang relevan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, yaitu data utama dan autentik seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; dan bahan hukum sekunder, yaitu data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat autentik lagi, seperti literatur hukum dan pemberitaan di media.

Terhadap data yang ada dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹³ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹⁴.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 8-9.

¹¹ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1989, hlm. 23.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 133.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 93.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 94.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Urgensi dan Hambatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang unik dan spesifik, sehingga tidak setiap orang dapat mengetahui dan memahami segala kondisi hambatan dan kebutuhan yang hadir karena kedisabilitasan. Penyandang disabilitas termasuk kedalam salah satu kelompok yang termasuk rentan.¹⁵ Penyandang disabilitas merupakan seorang manusia, dan juga bagian dari warga negara yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi hak asasinya.¹⁶ Sehingga negara wajib hadir

untuk melindungi dan memenuhi hak politik penyandang disabilitas salah satunya melalui pemilu.

Melalui pemilu kemudian penyandang disabilitas dapat menyalurkan aspirasi terkait dengan upaya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak penyandang disabilitas yang dimandatkan kepada pemenang kontestasi pemilu. Disamping itu, hal tersebut merupakan ejawantah dari pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu.

Pada penyelenggaraan Pemilu 2019 yang lalu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mencatat jumlah pemilih penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:¹⁷

¹⁵Penyebutan penyandang disabilitas sebagai bagian dari kelompok rentan ada dalam ketentuan penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lihat, Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 165, TLN Nomor 3886, Penjelasan Pasal 5 ayat (3).

¹⁶Lihat, Slamet Thohari, “Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang”*Indonesia Journal of Disability Studies*,Vol.1 Issue 1, Juni 2014, hlm. 31.

¹⁷Fortunatus Hamsah Manah, “Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas di Pemilu 2024”, <https://mediaindonesia.com/opini/430531/perindungan-hak-pilih-penyandang-disabilitas-di-pemilu-2024>, diakses pada 20 November 2021, pukul 10.25 wib.

Tabel 1
Rekapitulasi Jumlah Data Pemilih Disabilitas

No.	Pemilih per Jenis Disabilitas	Jumlah
1.	Pemilih Tundaksa	83.182
2.	Pemilih Tunanetra	166.364
3.	Pemilih Tunarungu	249.546
4.	Pemilih Tunagrahita	332.728
5.	Pemilih Disabilitas Kategori Lainnya	415.910
Total Pemilih Disabilitas		1.247.730

Sumber data: KPU RI.

Walaupun dalam perkembangannya, banyak disebutkan bahwa jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar dalam daftar pemilih saat ini masih jauh dari angka sebenarnya. *International Foundation for Electoral System* (IFES) menyatakan masih terdapat selisih yang jauh berbeda antara perkiraan jumlah penduduk penyandang disabilitas dan banyaknya penyandang disabilitas yang menjadi pemilih.¹⁸ Hal tersebut menjadi aspek yang sangat

krusial dalam penyelenggaraan pemilu, terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, terlebih tahun 2024, Indonesia akan menghadapi tahun pemilu serentak yang sangat rumit.

Terdaftaranya penyandang disabilitas ke dalam daftar pemilih menjadi suatu hal yang sangat krusial. Hak memilih merupakan hak konstitusional warga negara termasuk penyandang disabilitas dalam pemilu sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.¹⁹ Sebagaimana hal tersebut juga telah dikukuhkan melalui

¹⁸ Mimi Kartika, “IFES Indonesia: Data Pemilih Disabilitas di Indonesia Kacau”, <https://www.republika.co.id/berita/r0i0ul436/ifes-indonesia-data-pemilih-disabilitas-di-indonesia-kacau>, diakses pada 21 November 2021, pukul 13.25 wib.

¹⁹ Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 38.

Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK) Nomor 135/PUU-VIII/2015 yang memberikan peran besar dalam upaya negara memberikan pengakuan terhadap kapasitas hukum orang dengan disabilitas mental, sekaligus melindungi hak pilihnya.²⁰

Perubahan yang dibawa oleh Putusan MK 135/PUU-VIII/2015 selaras dengan perubahan yang juga terjadi pada instrumen hukum internasional dalam memaknai hak pilih bagi penyandang disabilitas mental. Dalam konsep Hak Asasi Manusia (HAM), hak pilih merupakan bagian dari hak sipil politik yang tercantum dalam Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Convention of Civil and Politic Rights* – ICCPR).

Oleh sebab hal itu, sudah tidak ada lagi alasan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk tidak mengakomodir

penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental, sebagai pemilih dalam penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut harus benar-benar dipahami oleh seluruh penyelenggara pemilu, sehingga dapat membuat kebijakan dan tindakan yang mendukung pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas.

Disamping itu, tidak kalah pentingnya untuk memastikan tersedianya akses bagi penyandang disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Aksesibilitas menjadi indikator kenyamanan untuk mengakses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.²¹ Aksesibilitas yang dimaksud adalah fasilitas yang tersedia bagi penyandang disabilitas mudah dijangkau, mudah digunakan secara mandiri oleh penyandang disabilitas.

Aksesibilitas pelayanan publik dibagi ke dalam dua macam yaitu aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik.²²

²⁰Fajri Nursyamsi dan Muhammad Nur Ramadhan, “Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pendekatan Rangkaian Proses Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-VIII/2015”, *Jurnal Adhyasta Pemilu, Bawaslu RI*, Vol. 7. No. 1, Tahun 2020, hlm. 19.

²¹ Katie Ellis dan Mike Kent, *Disability and New Media*, Routledge, 2011, hlm. 34.

²² Dwi Astuti dan Didik G. Suharto, “Aksesibilitas Penyandang

Jika dikaitkan dengan konteks pemilu, aksesibilitas fisik terdiri dari sarana dan prasarana penunjang seperti tempat pemungutan suara serta berbagai kelengkapan dan ketersediaan yang dibutuhkan oleh pemilih. Sedangkan aksesibilitas non fisik meliputi standar pelayanan aksesibilitas pemilu dan informasi berkenaan dengan pemilu.

Aksesibilitas terhadap pemilihan umum sangat penting untuk menjamin partisipasi penyandang disabilitas. Hal itu harus mulai dipastikan dari tahap-tahap paling awal, seperti sosialisasi dan pendataan.²³

Terhadap aksesibilitas penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu, masih ditemui beberapa temuan yang kurang baik. Beberapa temuan itu misalnya terkait dengan akses atau fasilitas di beberapa

Tempat Pemungutan Suara (TPS) belum ramah terhadap hak-hak penyandang disabilitas dan sosialisasi yang belum maksimal dilakukan oleh penyelenggara pemilu.²⁴

Selain itu, hambatan yang sering ditemui dalam penyelenggaraan pemilu adalah tidak adanya penjelasan atau aturan yang jelas mengenai penyandang disabilitas yang telah memiliki hak memilih namun karena keterbatasannya yang bersangkutan tidak dapat pergi menuju TPS, jalan keluar terhadap permasalahan tersebut belum ada jalan keluarnya. Persoalan-persoalan tersebut menjadi sangat krusial dan penting bagi perlindungan dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.

Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman”, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 34.

²³Syaifurrahman dan Dewi Erowati, “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Wonosobo”, Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, Vol. 4 No. 2, Agustus 2020, hlm. 126.

²⁴Komnas HAM, “Pemenuhan dan Perlindungan Hak Kelompok Rentan dalam Pemilu”, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/8/24/1869/pemenuhan-dan-pelindungan-hak-kelompok-rentan-dalam-pemilu.html>, diakses pada 22 November 2021, pukul 19.30 wib.

Penyelenggara Pemilu penyandang disabilitas telah terpenuhi melalui beberapa **Sebagai Aktor Penting dalam** undang-undang dan putusan **Hak Politik Penyandang** pengadilan. Adapun peraturan **Disabilitas** perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Sebenarnya dalam tataran peraturan perundang-undangan, penjaminan dan perlindungan terhadap hak politik

Tabel 2
Pemetaan Undang-Undang dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Terkait Perlindungan Hak Politik Penyandang
Disabilitas

No.	Nomor Peraturan atau Putusan	Keterangan
1.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas	UU 19/2011 sebagai undang-undang yang meratifikasi <i>Convention on The Rights of Persons with Disability</i> .
2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Dalam ketentuan Pasal 13 UU 8/2016 diatur mengenai hak politik penyandang disabilitas.
3.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	UU Pemilu menjamin hak memilih dan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemilu. Walaupun dalam UU Pemilu tidak mengatur secara rinci mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilu.
4.	Putusan MK Nomor 135/PUU-VII/2015	Putusan MK 135 menegaskan penyandang disabilitas mental memiliki hak memilih dalam pemilu.

selain undang-undang dan putusan MK yang tercantum pada tabel di atas, peraturan-peraturan KPU dan Bawaslu juga mengatur mengenai perlindungan hak politik penyandang disabilitas. Berdasarkan hal tersebut, dapat dicermati bahwa bukan pada tataran regulasi yang bermasalah, jauh daripada itu permasalahan utama adalah pada tataran implementasi.

Masih terdapat beberapa stigma negatif terhadap pelibatan penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Stigma negatif muncul dari masyarakat yang skeptis akan kapabilitas penyandang disabilitas, padahal di sisi lain hak politik penyandang disabilitas telah dijamin secara hukum. Tidak hanya berasal dari masyarakat umum, namun hal tersebut diperparah oleh adanya keengganan dari keluarga, kerabat, atau masyarakat sekitar untuk mengupayakan perlindungan hak politik penyandang disabilitas.²⁵

Di samping itu, permasalahan paling utama dan krusial adalah mengenai pemahaman dan pengetahuan penyelenggara pemilu terhadap kondisi penyandang disabilitas. Selain dapat melindungi dan menjamin hak politik penyandang disabilitas melalui peraturan KPU dan Bawaslu, namun menjadi sangat penting untuk memberikan bekal pemahaman dan pengetahuan kepada jajaran penyelenggara pemilu sampai ke tingkat TPS.

Hal tersebut mendesak untuk dilakukan, sebagaimana telah disinggung dalam bagian sebelumnya, bahwa penyandang disabilitas termasuk ke dalam kelompok rentan sehingga perlu perlindungan atas pemenuhan hak politiknya. Sehingga begitu penting kedudukan penyelenggara pemilu dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.

²⁵Fajri Nursyamsi dan Muhammad Nur Ramadhan, "Perlindungan Hak Pilih.....", hlm. 23.

Perbaikan Terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Rangka Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024

Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 memiliki kerumitan tersendiri. Semakin rumitnya pemilu maka akan berpotensi semakin sulitnya penyandang disabilitas mengakses dan berpartisipasi dalam pemilu.

Sebagaimana telah diurai secara rinci di atas mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam menunaikan hak politiknya, potensi timbulnya permasalahan yang sama sangatlah besar sehingga mengancam perlindungan dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu. Sudah sepatutnya seluruh pemangku kepentingan untuk turut mempersiapkan kebutuhan penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan perhatian masyarakat terhadap penyandang disabilitas terus mengalami peningkatan. Tidak

hanya dalam aspek pembangunan dan fasilitas umum yang layak bagi penyandang disabilitas, dalam konteks pemenuhan hak politik juga mengalami perkembangan. Setidaknya-tidaknya hal tersebut tergambar dalam UU Pemilu, terdapat dua hal penting yang mendasari hal tersebut, **pertama**, adanya hak politik yang sama bagi penyandang disabilitas dan **kedua**, pemilu harus memenuhi fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas.²⁶

Tentu perkembangan tersebut merupakan hal yang menggembirakan bagi perlindungan dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Namun di lain sisi, hal itu pula yang harus menjadi pelecut bagi seluruh pemangku kepentingan untuk dapat menciptakan pemilu yang inklusif bagi penyandang disabilitas sebagai perwujudan hak politik penyandang disabilitas.

²⁶Muhamad Lukman Edy, *Konsolidasi Demokrasi Indonesia: Original Intent Undang-Undang Pemilu*, Jakarta: RMBOKS, 2017, hlm. 223-225.

D. SIMPULAN DAN SARAN **Terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024,**

Berdasarkan penjelasan mengenai urgensi dan hambatan perlindungan dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu dapat disimpulkan bahwa hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu patut mendapatkan perhatian khusus. Masih banyaknya kasus penyandang disabilitas yang tidak terdaftar dalam sebagai pemilih harus dievaluasi penyelenggaraannya. Selain itu, aspek aksesibilitas juga menjadi hal yang sangat penting bagi penyandang disabilitas, beberapa temuan menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu masih belum ramah bagi penyandang disabilitas harus menjadi perhatian, sudah saatnya pemilu didesain ramah bagi penyandang disabilitas. Sehingga penyandang disabilitas dapat optimal menunaikan hak politiknya dalam pemilu.

Sebelumnya, persoalan utama terkait perlindungan dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu bukan berada pada tataran regulasi, namun persoalan utama ada pada tataran implementasi. Salah satu indikator yang harus diperbaiki adalah pemahaman dan pengetahuan penyelenggara pemilu terhadap kondisi penyandang disabilitas, sehingga apabila hal tersebut telah diperbaiki, penyelenggara pemilu dapat memahami secara utuh ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dalam pemilu, sehingga penyelenggara pemilu dapat membantu penyandang disabilitas dalam melaksanakan hak politiknya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Anam, K. *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*. Yogyakarta: Int Media. 2011.

Edy, Muhamad Lukman. *Konsolidasi Demokrasi Indonesia: Original Intent Undang-Undang Pemilu*. Jakarta: RMBOOKS. 2017.

Ellis, Katie dan Mike Kent. *Disability and New Media*. Routledge. 2011.

Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

Hoesein, Zainal Arifin dan Arifudin. *Penetapan Pemilihan Dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok: RajaGrafindo Persada. 2017.

Kelsen, Hans. *Teori Hukum dan Negara*. Bandung: Penerbit Nusa Media. 2013.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2006.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo. 2006.

Sumardjono, Maria S.W. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM. 1989.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

2. Artikel

Astuti, Dwi dan Didik G. Suharto. “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman”. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 6 No. 1. 2021.

Nursyamsi, Fajri dan Muhammad Nur Ramadhan. “Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pendekatan Rangkaian Proses Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 135/PUU-VIII/2015”.*Jurnal Adhyasta Pemilu. Bawaslu RI. Vol. 7. No. 1.* Tahun 2020.

Syaifurahman dan Dewi Erowati. “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Wonosobo”.*Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora.*Vol. 4 No. 2. Agustus 2020.

Tohari, Slamet. “Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang”.*Indonesia Journal of Disability Studies.*Vol. 1 Issue 1.Juni 2014.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Perubahan Keempat *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* LN Nomor 14 Tahun 2006.

_____. *Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.* UU Nomor 7 Tahun 2017. LN Nomor 182 Tahun 2017. TLN 6109.

_____. *Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas.* UU Nomor 8 Tahun 2016. LN Nomor 69 Tahun 2016. TLN Nomor 5871.

_____. *Undang-Undang tentang Pengesahan Convention on the Rights of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).* UU Nomor 19 Tahun 2011. LN Nomor 107 Tahun 2011. TLN Nomor 5251.

_____. *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.* UU Nomor 39 Tahun 1999. LN Nomor 165 Tahun 1995. TLN Nomor 3886.

4. Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 135/PUU-VII/2015.

5. Internet

Kartika, Mimi. “IFES Indonesia: Data Pemilih Disabilitas di Indonesia Kacau”. Diakses dari: <https://www.republika.co.id/berita/r0i0ul436/ifes-indonesia-data-pemilih-disabilitas-di-indonesia-kacau>.

Komnas HAM. “Pemenuhan dan Perlindungan Hak Kelompok Rentan dalam Pemilu”. Diakses dari: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/8/24/1869/pemenuhan-dan-pelindungan-hak-kelompok-rentan-dalam-pemilu.html>.

Manah, Fortunatus Hamsah. “Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas di Pemilu 2024”. Diakses dari: <https://mediaindonesia.com/opini/430531/perlindungan-hak-pilih-penyandang-disabilitas-di-pemilu-2024>.

Sucahyo, Nurhadi. “Pemilu 2019 Belum Ramah Difabel”. Diakses dari: <https://www.voaindonesia.com/a/pemilu-2019-belum-ramah-bagi-difabel/4885841.html>.